

STANDAR PELAYANAN KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023

KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI 2023

1. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia Adaptif Merdeka

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	 Surat pengajuan tes UKBI Adaptif Merdeka Membayar biaya tes UKBI Adaptif Merdeka Mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan bukti pembayaran Melampirkannfotokopi identitas yang sah (KTP/Paspor/SIM/VISA/Kartu Pelajar/Surat Keterangan dari Sekolah)
2	Prosedur	~ Choluis
		Pemohon mengajukan surat, mengisi formulir, dan menyerahkan dokumen persyaratan (secara langsung atau daring) Tim UKBI Badan Bahasa
		memverifikasi dokumen pemohon dan menetapkan jadwal dan tempat uji
		Tim UKBI melaksanakan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia Tim UKBI mengolah dan menilai
		Mengunggah sertifikat Pemohon menerima sertifikat UKBI
3	Jangka waktu Penyelesaian	Paling lama 21 hari kerja
4	Biaya/tarif	Sesuai dengan pedoman Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP/PP 82Tahun 2016) 1. Pelajar Rp0,00 (per orang per ujian) 2. Mahasiswa Rp135.000,00 (per orang per ujian) 3. Masyarakat Umum Rp300.000,00 (per orang per ujian) 4. Warga Negara Asing Rp1.000.000,00 (per orang per ujian)
5	Produk layanan	Sertifikat UKBI

6	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada penanggung jawab Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) atau kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat
		Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela, Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116 Telepon: (0370) 623544, WhatsApp 081217352004

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang
1	Dasai Hukuili	Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu
		Kebangsaan
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
		Pelayanan Publik
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
		Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009
		tentang Pelayanan Publik
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang
		Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa
		dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang
		Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
		Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan
		Kebudayaan
		6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
		70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa
		Indonesia
		7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
		Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Sarana dan	Komputer/Laptop
	Prasarana	2. Jaringan internet
	dan/atau Fasilitas	3. Tempat penyimpanan dokumen
		4. Ruang Uji ber-AC
3	Kompetensi	Memahami peraturan perundang-undangan yang
	Pelaksana	berkaitandengan kebahasaan
		2. Mengetahui tata cara dan prosedur pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia
		3. Memahami informasi kebahasaan
		4. Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang
		tinggi
		5. Memahami dan menguasai teknologi informasi (TI)
		6. Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan
		7. Memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sekurang- kurangnya madya (diukur dengan UKBI)
4	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan KKLP UKBI
5	Jumlah Pelaksana	Satu orang atau sesuai dengan permintaan pemohon/pengguna layanan
6	Jaminan Pelayanan	UKBI dilaksanakan dengan lancar dan sesuai dengan
		standar yang telah ditetapkan
7	Jaminan	Sertifikat UKBI diberikan dan dijamin keabsahannya
	Keamanan	dengan stempel, hologram, dan tanda tangan Kepala Badan
	dan Keselamatan	Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
	Pelayanan	N
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal satu kali dalam setahun

2. Ahli Bahasa

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat permohonan 1. dari instansi/lembaga yang ditandatangani oleh kepala instansi/lembaga 2. dari perseorangan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan
2	Prosedur	Pemohon mengajukan surat kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB T Kantor Bahasa menyiapkan tenaga ahli bahasa Penugasan sesuai dengan iadwal Pelaksanaan tugas Penerimaan laporan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Minimal satu hari
4	Biaya Tarif	Biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan ini dibebankan kepada pemohon dan disesuaikan dengan peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada tahun berjalan
5	Produk Layanan	Jasa layanan ahli bahasa
6	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada penanggung jawab Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Pembinaan Bahasa dan Hukum atau kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela, Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116 Telepon: (0370) 623544, WhatsApp 081217352004

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Pedoman Standar Pelayanan 1. Meja dan kursi 2. Komputer 3. Jaringan internet 4. Tempat penyimpanan dokumen 5. Ruang ber-AC
3	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitandengan kebahasaan dan Undang-Undang ITE Memiliki sertifikat penyuluh Mengetahui tugas sebagai ahli bahasa Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan Memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sekurang-kurangnya madya (diukur dengan UKBI)
4	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan penanggung jawab KKLP Pembinaan Bahasa dan Hukum
5	Jumlah Pelaksana	
6	Jaminan Pelayanan	Pendampingan sebagai ahli bahasa sesuai dengan standar baku yang telah ditetapkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Berita Acara Pemeriksaan yang diisi oleh ahli bahasa
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal satu kali dalam setahun

3. Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)

a. Penyediaan Bahan Ajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat permohonan
		1. dari instansi/lembaga yang ditandatangani oleh
		kepala instansi/lembaga atau
		2. dari perseorangan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan
2	Prosedur	
		Pemohon mengajukan permintaan layanan penyediaan bahan ajar BIPA kepada Kepala Kantor Bahasa Proviinsi NTB
		★ Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB mendisposisikan
		surat permohonan kepada tim pelaksana
		—
		Tim BIPA menindaklanjuti disposisi
		Tim BIPA menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pemelajar BIPA
		<u> </u>
		Tim BIPA membuat laporan
3	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal tiga hari kerja
4	Biaya/tarif	Biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan ini dibebankan kepada pemohon dan disesuaikan dengan peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada tahun berjalan
5	Produk layanan	Jasa layanan penyediaan bahan ajar BIPA

6	Pengelolaan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada
	pengaduan	penanggung jawab Kelompok Kepakaran dan Layanan
		Profesional (KKLP) Bahasa Indonesia untuk Penutur
		Asing (BIPA) atau kepada Unit Layanan Terpadu (ULT)
		Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan
		alamat
		Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan
		Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru Kecamatan
		Sekarbela, Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116
		Telepon: (0370) 623544, WhatsApp 081217352004

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta lagu kebangsaan; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; Peraturan Menteri Pendaygunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Bahan ajar BIPA Komputer Jaringan internet Tempat penyimpanan dokumen Ruang ber-AC
3	Kompetensi Pelaksana	 Memiliki pengetahuan kebahasaan Memiliki sertifikat penyuluh Memiliki kemampuan berkomunikasi lisan dan tulis yang baik dalam bahasa Indonesia dan asing sesuai dengan kebutuhan pemohon/pengguna layanan Mengetahui tugas sebagai pengajar BIPA Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan Memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sekurang-kurangnya madya (diukur dengan UKBI)
4.	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan penanggung jawab KKLP BIPA
5.	Jumlah Pelaksana	Satu orang atau sesuai dengan permintaan pemohon/pengguna layanan
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan bahan ajar BIPA
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penguasaan bahasa Indonesia sesuai dengan bahan ajar BIPA
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal satu kali dalam setahun

b. Program Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat permohonan 1. dari instansi/lembaga yang ditandatangani oleh kepala
		instansi/lembaga atau
		2. dari perseorangan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan
2	Prosedur	
		Pemohon mengajukan permintaan layanan pengajaran BIPA kepada Kepala Kantor Bahasa Proviinsi NTB
		—
		Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB mendisposisikan surat permohonan kepada tim pelaksana
		—
		Tim BIPA menindaklanjuti disposisi
		Tim BIPA menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pemelajar BIPA
		<u> </u>
		Pemohon mengikuti kelas BIPA
		—
		Tim BIPA membuat laporan
3	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal satu hari kerja
4	Biaya/tarif	Biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan ini dibebankan kepada pemohon dan disesuaikan dengan peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada tahun berjalan
5	Produk layanan	Jasa layanan pengajaran BIPA
6	Pengelolaan pengaduan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada penanggung jawab Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) atau kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat
		Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela, Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116

Telepon: (0370) 623544, WhatsApp 081217352004	

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta lagu kebangsaan; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; Peraturan Menteri Pendaygunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Pengajaran BIPA Komputer Jaringan internet Tempat penyimpanan dokumen Ruang ber-AC
3	Kompetensi Pelaksana	 Memiliki pengetahuan kebahasaan Memiliki sertifikat penyuluh Memiliki kemampuan berkomunikasi lisan dan tulis yang baik dalam bahasa Indonesia dan asing sesuai dengan kebutuhan pemohon/pengguna layanan Mengetahui tugas sebagai pengajar BIPA Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan Memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sekurang- kurangnya madya (diukur dengan UKBI)
4.	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan penanggung jawab KKLP BIPA
5.	Jumlah Pelaksana	Satu orang atau sesuai dengan permintaan pemohon/pengguna layanan
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan pengajaran BIPA
7. 8.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Evaluasi Kinerja	Penguasaan bahasa Indonesia sesuai dengan pengjaran BIPA Minimal satu kali dalam setahun
	Pelaksana	

4. Penyuluhan/Penyuntingan/Narasumber Kebahasaan dan Kesastraan Penyampaian Pelayanan(Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat permohonan 1. dari instansi/lembaga yang ditandatangani oleh kepala instansi/lembaga atau 2. dari perseorangan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan
2	Prosedur	Pemohon mengajukan surat kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB T Kantor Bahasa menyiapkan tenaga ahli/pakar Y Penugasan sesuai dengan jadwal Pelaksanaan tugas Penerimaan laporan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Minimal satu hari
4	Biaya Tarif	Biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan ini dibebankan kepada pemohon dan disesuaikan dengan peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada tahun berjalan
5.	Produk Layanan	Jasa layanan penyuluhan/penyuntingan/narasumber kebahasaan dan kesastraan
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada penanggung jawab Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Pembinaan Bahasa dan Hukum atau kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116 Telepon: (0370) 623544, WhatsApp 081217352004

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
		dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Komputer Jaringan Internet Tempat Penyimpanan Dokumen Ruang Ber-AC
3	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan perundang-undangan yangberkaitan dengan kebahasaan dan kesastraan Memiliki sertifikat penyuluh Mengetahui tugas dan fungsi tentang pelaksanaan penyuluhan/penyuntingan Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yangtinggi Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan Memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sekurang-kurangnya madya (diukur dengan UKBI)
4	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan penanggung jawab KKLP Pembinaan Bahasa dan Hukum
5	Jumlah Pelaksana	Minimal satu orang atau sesuai dengan permintaan pemohon layanan
6	Jaminan Pelayanan	Jasa penyuluhan/penyuntingan/narasumber kebahasaan dan kesastraan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat pesuluh atau hasil penyuntingan

8	Evaluasi	Kinerja	Minimal satu kali dalam setahun
	Pelaksana	_	

5. Juri Lomba Kebahasaan dan Kesastraan

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat permohonan 1. dari instansi/lembaga yang ditandatangani oleh kepala instansi/lembaga atau 2. dari perseorangan yang ditandatangani oleh yangbersangkutan
2	Prosedur	Pemohon mengajukan surat kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB Menyiapkan juri Penugasan sesuai dengan jadwal Pelaksanaan tugas Penerimaan laporan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Minimal satu hari
4	Biaya Tarif	Biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan ini dibebankan kepada pemohon dan disesuaikan dengan peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada tahun berjalan
5	Produk Layanan	Jasa layanan penjurian kebahasaan dan kesastraan
6	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada penanggung jawab Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Pembinaan Bahasa dan Hukum atau kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116 Telepon: (0370) 623544, WhatsApp 081217352004

No.		Uraian
	Komponen	
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Sarana dan	Pedoman Standar Pelayanan 1. Alat Tulis Kegiatan
	Prasarana	2. Tempat Penyimpanan Dokumen
	dan/atau	3. Ruang ber-AC
	Fasilitas	
3	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan perundang-undangan kebahasaan Memiliki sertifikat penyuluh Mengetahui tugas dan fungsi tentang kebahasaan dan kesastraan Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan Memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sekurang-kurangnya Madya (diukur dengan UKBI)
4	Pengawasan	Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan
-	Internal	penanggung jawab KKLP Pembinaan Bahasa dan Hukum
5	Jumlah	Satu orang atau sesuai dengan permintaan pemohon/pengguna
6	Pelaksana	layanan
6	Jaminan Pelayanan	Jasa penjurian lomba kebahasaan dan kesastraan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
7	Jaminan	Data berupa nilai hasil penjurian kebahasaan dan kesastraan
,	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data berapa iniai nasii penjarian kebanasaan dan kesasitaan
8	Evaluasi	Minimal satu kali dalam setahun
	Kinerja Pelaksana	

6. Penerjemahan Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat permohonan 1. dari instansi/lembaga yang ditandatangani oleh kepalainstansi/lembaga atau 2. dari perseorangan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan
2	Prosedur	Pemohon mengajukan surat kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB Kantor Bahasa Provinsi NTB menyiapkan penerjemah Y Penugasan sesuai dengan jadwal Pelaksanaan tugas Penerimaan laporan
3	Jangka waktu penyelesaian	Minimal satu hari
4	Biaya tarif	Biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan ini dibebankan kepada pemohon dan disesuaikan dengan peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada tahun berjalan
5	Produk layanan	Jasa layanan penerjemahan
6	Pengelolaan pengaduan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada penanggung jawab Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Penerjemahan atau kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116 Telepon: (0370) 623544, WhatsApp 081217352004

enger	lolaan Pelayanan (Manujaciuring)
No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kabudayaan
		 Kebudayaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
2	C 1	Pedoman Standar Pelayanan
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Komputer/Laptop Jaringan Internet Tempat Penyimpanan Dokumen Ruang ber-AC
3	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan perundang-undangan kebahasaan Memiliki SK Penerjemah Mengetahui tugas dan fungsi penerjemah Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan Memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sekurang-kurangnya madya (diukur dengan UKBI) Memiliki kemahiran bahasa asing atau/ bahasa daerah sesuai dengan bahasa objek yang diterjemahkan
4	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan penanggung jawab KKLP Penerjemahan
5	Jumlah Pelaksana	Minimal satu orang atau sesuai dengan permintaan pemohon/pengguna layanan
6	Jaminan Pelayanan	Penerjemahan dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan hasil penerjemahan sesuai dengan standar yang berlaku dan dijamin keabsahannya
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Hasil penerjemahan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal satu kali dalam setahun

7. Klinik Kebahasaan dan Kesastraan (Klibasa) Penyampaian Pelayanan(Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat permohonan 1. dari instansi/lembaga yang ditandatangani oleh kepala instansi/lembaga atau 2. dari perseorangan yang ditandatangani oleh yangbersangkutan
2	Prosedur	Pemohon mengajukan surat kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB T Kantor Bahasa menyiapkan bahan informasi Y Penugasan sesuai dengan iadwal Pelaksanaan tugas Penerimaan laporan
3	Jangka waktu penyelesaian	Minimal satu hari
4	Biaya tarif	Rp0,00
5	Produk Layanan	Jasa layanan berupa data dan/atau informasi kebahasaan dan kesastraan
6	Pengelolaan pengaduan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada penanggung jawab Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Pembinaan Bahasa dan Hukum atau kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116 Telepon: (0370) 623544, WhatsApp 081217352004

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Komputer/Laptop Jaringan Internet Tempat Penyimpanan Dokumen Ruang ber-AC
3	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan perundang-undangan kebahasaan Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI) Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan Memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sekurang-kurangnya madya (diukur dengan UKBI)
4	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan penanggung jawab KKLP Pembinaan Bahasa dan Hukum
5	Jumlah Pelaksana	Minimal satu orang atau sesuai dengan permintaan pemohon layanan
6	Jaminan Pelayanan	Pemberian data dan/atau informasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data dan/atau informasi kebahasaan dan kesastraan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal satu kali dalam setahun

8. Perpustakaan
Penyampaian Pelayanan(Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	 Pengunjung mengisi buku tamu Pengunjung menyerahkan KTP sebagai jaminan apabila pengunjung meminjam buku
2	Prosedur	Pengunjung datang langsung ke Kantor Bahasa Provinsi NTB Pengunjung mengisi buku tamu Y Pengunjung meminjam buku untuk difotokopi Y Pengunjung mengembalikan buku Penerimaan laporan
3	Jangka waktu penyelesaian	Informasi ketersediaan layanan maksimal 15 menit
4	Biaya tarif	Rp0,00
5	Produk layanan	Jasa layanan perpustakaan
6	Pengelolaan pengaduan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada penanggung jawab layanan perpustakaan atau kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116 Telepon: (0370) 623544, WhatsApp 081217352004

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang baca, meja, dan kursi 2. Komputer/Laptop 3. Jaringan Internet 4. Tempat Penyimpanan Dokumen 5. Ruang ber-AC
3	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan tentang perpustakaan dan layanannya Memahami peraturan perundang-undangan kebahasaan Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI) Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan Memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sekurang- kurangnya madya (diukur dengan UKBI)
4.	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan petugas perpustakaan
5.	Jumlah Pelaksana	Satu orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jasa layanan perpustakaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jasa layanan perpustakaan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal satu kali dalam setahun

9. Peminjaman Barang Milik Negara

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Surat permohonan 1. dari instansi/lembaga yang ditandatangani oleh kepala instansi/lembaga 2. Kegiatan yang berhubungan dengan kebahasaan, kesastraan, dan literasi
2	Prosedur	Pemohon mengajukan surat kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB T Kepala Kantor meneruskan ke bagian BMN Penugasan sesuai dengan iadwal Pelaksanaan tugas Menerima layanan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Minimal satu hari
5	Biaya Tarif Produk Layanan	Biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan ini dibebankan kepada pemohon dan disesuaikan dengan peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada tahun berjalan Jasa layanan peminjaman BMN berupa bus dan ruang
	•	pertemuan
6	Pengelolaan pengaduan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada penanggung jawab atau kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116 Telepon: (0370) 623544, WhatsApp 081217352004

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	 Ruang tamu, meja, dan kursi Ruang ber-AC
3	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan perundang-undangan tentang Barang Milik Negara (BMN) Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan
4	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pelaksana bagian Barang Milik Negara
5	Jumlah Pelaksana	Minimal satu orang atau sesuai dengan permintaan pemohon layanan
6	Jaminan Pelayanan	Layanan peminjaman Barang Milik Negara berupa bus dan ruang pertemuan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Layanan peminjaman Barang Milik Negara berupa bus dan ruang pertemuan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal satu kali dalam setahun

10. Praktik Kerja Lapangan/Magang

No.	Komponen	Uraian			
1	Persyaratan	Surat permohonan 1. dari instansi/lembaga yang ditandatangani oleh kepalainstansi/lembaga 2. Keterangan jenis sasaran magang terdiri atas magang tenaga teknis dan magang tenaga administrasi			
2	Prosedur	Pemohon mengajukan surat kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB T Kepala Kantor meneruskan ke bagian TU Penugasan sesuai dengan jadwal Pelaksanaan tugas Menerima layanan			
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Minimal satu hari			
4	Biaya Tarif	Rp0,00			
5	Produk Layanan	Praktik Kerja Lapangan/Magang di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat			
6	Pengelolaan pengaduan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada penanggung jawab atau kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116 Telepon: (0370) 623544, WhatsApp 081217352004			

No	Komponen	Urajan			
No. 1	Komponen Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bender Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa di Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Buk Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan di Kebudayaan 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbaha Indonesia 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di			
		Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan			
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	 Ruang tamu, meja, dan kursi Ruang ber-AC 			
3	Kompetensi Pelaksana	 Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan Mematuhi aturan yang berlaku di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat 			
4	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat atau pelaksana layanan			
5	Jumlah Pelaksana	Minimal satu orang atau sesuai dengan permintaan pemohon/pengguna layanan			
6	Jaminan Pelayanan	Sarana dan prasarana dalam melakukan Praktik Kerja Lapangan/Magang			
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Praktik Kerja Lapangan/Magang di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat			
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal satu kali dalam setahun			

11. Literasi

a. Pemanfaatan Buku Literasi

No.	Komponen	Uraian				
1	Persyaratan	Surat permohonan				
		1. dari instansi/lembaga yang ditandatangani oleh				
		kepala instansi/lembaga atau				
		dari perseorangan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan				
2	Prosedur					
		Pemohon mengajukan permintaan layanan Pembinaan Literasi kepada Kepala Kantor Bahasa Proviinsi NTB				
		Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB mendisposisikan				
		surat permohonan kepada tim pelaksana				
		Tim Literasi menindaklanjuti disposisi				
		Tim Literasi menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pengguna layanan				
		Komlit/ Ketua Komlit mengikuti pembinaan Literasi				
		Tim Literasi membuat laporan				
3	Jangka waktu penyelesaian	Minimal satu hari				
4	Biaya/tarif	Biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan ini dibebankan kepada				
		pemohon/pengguna layanan dan disesuaikan denga				
		peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan				
		pada tahun berjalan				
5	Produk	Jasa layanan pembinaan pemanfaatan buku literasi				
	layanan					

6	Pengelolaan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada				
	pengaduan	penanggung jawab Kelompok Kepakaran dan Layanan				
		Profesional (KKLP) Literasi atau kepada ULT Kantor				
		Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat				
		Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat				
		Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan				
		Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116				
		Telepon: (0370) 623544, WhatsApp 081217352004				

No.	Komponen	Uraian			
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta lagu kebangsaan; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Satra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; Peraturan Menteri Pendaygunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 			
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Ruang tamu, meja, dan kursi Ruang ber-AC			
3	Kompetensi Pelaksana	 Memiliki kompetensi fasilitator literasi Memiliki sertifikat instruktur literasi Memiliki kemampuan berkomunikasi lisan dan tulis yang baik dalam bahasa Indonesia dan asing sesuai dengan kebutuhan pemohon layanan Mengetahui tugas sebagai intruktur literasi Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan Memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sekurang- kurangnya madya (diukur dengan UKBI) 			
4	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan penanggung jawab KKLP Literasi			
5	Jumlah Pelaksana	Minimal satu orang atau sesuai dengan permintaan pemohon/pengguna layanan			
6	Jaminan Pelayanan	Layanan Faslitasi Pemnafaatan Buku Literasi			
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penguasaan kompetensi pembinaan literasi			
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal satu kali dalam setahun			

b. Pemberdayaan Literasi 3T dan Non-3T

No.	Komponen	Uraian				
1	Persyaratan	Surat permohonan 1. dari instansi/lembaga yang ditandatangani oleh kepala instansi/lembaga 2. dari perseorangan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan				
2	Prosedur	Pemohon mengajukan permintaan layanan Pemberdayaan Literasi kepada Kepala Kantor Bahasa Proviinsi NTB Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB mendisposisikan surat permohonan kepada tim pelaksana				
		Tim Literasi menindaklanjuti disposisi				
		Tim Literasi menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pengguna layanan				
		Komlit/ Ketua Komlit mengikuti pembinaan Literasi				
		Tim Literasi membuat laporan				
3	Jangka waktu penyelesaian	Minimal satu hari				
4	Biaya/tarif	Biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan ini dibebankan kepada pemohon/pengguna layanan dan disesuaikan dengan peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada tahun berjalan				
5	Produk layanan	Jasa layanan pemberdayaan literasi 3T dan Non-3T				
6	Pengelolaan pengaduan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada penanggung jawab Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Literasi atau kepada ULT Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116				
		Telepon: (0370) 623544, WhatsApp 081217352004				

No.	Komponen	Uraian			
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta lagu kebangsaan; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Satra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; dan 5. Peraturan Menteri Pendaygunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.			
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Ruang tamu, meja, dan kursi Ruang ber-AC 			
3	Kompetensi Pelaksana	 Memiliki kompetensi fasilitator literasi Memiliki sertifikat instruktur literasi Memiliki kemampuan berkomunikasi lisan dan tulis yang baik dalam bahasa Indonesia dan asing sesuai dengan kebutuhan pemohon layanan Mengetahui tugas sebagai intruktur literasi Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan Memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sekurang- kurangnya madya (diukur dengan UKBI) 			
4	Pengawasan Internal	Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan penanggung jawab KKLP Literasi			
5	Jumlah Pelaksana	Minimal satu orang atau sesuai dengan permintaan pemohon/pengguna layanan			
6	Jaminan Pelayanan	Layanan pemberdayaan literasi di wilayah 3T dan non-3T			
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penguasaan kompetensi pembinaan literasi			
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal satu kali dalam setahun			